



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing No.3 Telp. (0285) 382037 Kajen

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 1043 / 2013

TENTANG

**KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "Pusat Lembaga Pendidikan Ketrampilan Tata Rias Pengantin "Luwes Ayu" Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Pendidikan Kursus memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan laporan berkala pelaksanaan kegiatan di atas, Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Pendidikan Kursus yang ada di Kabupaten Pekalongan dapat diberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : LKP Luwes Ayu
Alamat : Jl. Raya Sragi No. 519 A
Desa/Kelurahan : Sragi
Kecamatan : Sragi
Pengelola : Hj. Tuti Sarifah Istiqomah
Berdiri : 7 April 2008
- Kedua : Surat izin penyelenggaraan kursus berlaku terhitung mulai : Tanggal **01 April 2013 s/d 01 April 2018**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Kajen
Pada tanggal : 01 April 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



Drs. H. UMAIDI, M.Si

NIP. 19590119 198503 1 007



YAYASAN LUWES AYU

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

“LUWES AYU”

Jl. Raya Sragi No. 519 A Sragi Pekalongan Telp. (0285) 4475012 HP 081391744250

Email : luwesayu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGELOLA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : A.001/LKP/ IV /2008

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LUWES AYU

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tertentu di luar pendidikan sekolah/formal, dipandang perlu menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
 - b. bahwa dengan LKP akan meningkatkan mutu dan taraf hidup baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Desa Sragi, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan.
- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal;
 - e. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LUWES AYU dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LUWES AYU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LUWES AYU untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragi
Pada Tanggal : 03 April 2008

Ketua Pengelola LKP



Hj. TUTI SYARIFAH ISTIQOMAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sragi;
4. Arsip.